



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 13-P/PM II-11/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hartanto Pujiyatna
Pangkat/NRP	: Praka/31080193100488
J a b a t a n	: Ta Akademi TNI
K e s a t u a n	: Akademi TNI
Tempat/tanggal lahir	: Grobogan, 19 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Armed 3 RT 01/16 Jambewangi Kabupaten Magelang.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom IV/2 Nomor: BP-24/C-07/VIII/2021/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

2. Surat Pelimpahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: R/80/IX/2021 tanggal 1 September 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Papera Pelanggaran lalu lintas Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

2. Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/13/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/13-P/PM II-11/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/13-P/PM II-11/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 13-P/PM II-11/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: Tapsid/13-P/PM II-11/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai kendaraan bermotor roda dua jenis Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6782 DE pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jln. Bambang Sugeng Kota Magelang telah melakukan Pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan". Sehingga perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumaskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 dan 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana pokok berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti1 (satu) bulan, barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6782 DE berikut kunci kontaknya dan helm warna hitam merk INK dan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6782 DE, adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat terkena razia Polisi Militer dan ditahan sebagai jaminan, maka dari itu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 13-P/PM II-11/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Hartanto Pujiyatna, Praka NRP 31080193100488**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6782 DE berikut kunci kontaknya dan helm warna hitam merk INK dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin** tanggal 13 September 2021 oleh Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 219301234721 sebagai Hakim Tunggal dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008850184, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 13-P/PM II-11/AD/IX/2021